



## **Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia**

Mohd. Yusuf DM<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email Korespondensi:  
yusuf@unilak.ac.id

### **ABSTRAK**

Analisis terhadap pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia merupakan kajian yang sangat penting dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi kepolisian dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi batasan-batasan kewenangan kepolisian serta mekanisme pengawasan yang ada guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kepolisian, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap kepolisian, seperti pengawasan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang cukup komprehensif terkait pembatasan kewenangan kepolisian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi menunjukkan bahwa pengawasan

yang ada belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap mekanisme pengawasan, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme kepolisian, perlu adanya reformasi yang lebih mendalam dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga merupakan kunci untuk menciptakan kepolisian yang berintegritas dan dipercaya oleh publik.

**Kata Kunci:** Kewenangan Kepolisian, Pembatasan, Pengawasan.

#### **ABSTRACT**

An analysis of the limitations and oversight of police authority in Indonesia is a very important study in ensuring that the duties and functions of the police are carried out professionally, proportionally and accountably. This research aims to explore the limitations of police authority as well as the existing supervisory mechanisms to prevent abuse of authority and human rights violations. The research method used is normative research with a statutory and conceptual approach. This research examines various laws and regulations governing police authority, including Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, as well as other relevant regulations. In addition, this research also analyzes internal and external oversight mechanisms for the police, such as oversight by the National Police Commission (Kompolnas) and the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The results show that despite the existence of a fairly comprehensive regulation related to the limitation of police authority, implementation in the field still faces various challenges. Several cases of abuse of authority by unscrupulous police officers show that existing supervision has not been fully effective. Therefore, it is necessary to strengthen the supervisory mechanism, both in terms of regulation and implementation in the field. This study concludes that to improve police accountability and professionalism, there needs to be deeper reforms in the system of supervision and law enforcement against violations

committed by police officers. In addition, active community participation in oversight is also key to creating a police force with integrity and trusted by the public.

**Keywords:** Police Authority, Limitation, Supervision.

## 1. Pendahuluan

Secara konstitusional, kedudukan kepolisian diatur dalam BAB XII Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dasar hukum mengenai kepolisian ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa kepolisian merupakan salah satu kekuatan utama negara yang berperan dalam pertahanan dan keamanan nasional, bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>1</sup> Meskipun penegasan tentang institusi kepolisian dalam UUD 1945 relatif singkat, esensinya menempatkan kepolisian sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>2</sup> Selain itu, tugas kepolisian meliputi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum.

Dalam sejarah pembentukan UUD 1945, penegasan mengenai kepolisian baru diatur secara eksplisit setelah amandemen kedua UUD 1945.<sup>3</sup> Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 menegaskan perlunya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur lebih lanjut tentang struktur, kedudukan, dan hubungan kewenangan

---

<sup>1</sup> Geraldy Pakasi, "Independensi Kedudukan Kejaksaan Dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan Di Negara Republik Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* XII, no. 3 (2023).

<sup>2</sup> Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

<sup>3</sup> Henry Kristian Siburian, "Fenomena Problematika Lahirnya Lembaga Independen," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (February 18, 2023): 40–47, <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.241>.

kepolisian dengan TNI dalam pelaksanaan tugas mereka. Sebagai respons terhadap amanat konstitusi ini, lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memposisikan kepolisian sebagai alat negara yang tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari struktur negara yang lebih luas.<sup>4</sup> Dalam undang-undang tersebut, kepolisian diberi mandat untuk menjalankan tugas-tugas yang krusial dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Polri memiliki peran penting dalam menciptakan suasana aman dan tertib yang kondusif bagi masyarakat.

Pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang tersebut juga mencakup aspek-aspek penting seperti hubungan koordinatif dan operasional antara kepolisian dan TNI, serta penegasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara.<sup>5</sup> Dengan demikian, kepolisian di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, menjadikan Polri sebagai bagian vital dari sistem pemerintahan yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Beberapa dasar hukum yang menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI No. VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri.<sup>6</sup> Selain itu, Pasal 2 Undang-

---

<sup>4</sup> Budhi Suria Wardhana, "Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (September 30, 2020): 9, <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.252>.

<sup>5</sup> Wardhana.

<sup>6</sup> Joy Christ Prilendo Sembiring, "Sistem Pelaksanaan Diskresi Secara Hukum Oleh Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Pemolisian Yang Demokratis," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (April 25, 2022): 1-11, <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2455>.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara, khususnya dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Polri adalah alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Polri juga bertugas menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dalam negeri. Dengan demikian, sebagai pelaksana salah satu fungsi pemerintahan, Polri memiliki posisi yang langsung berada di bawah Presiden.

Penegasan bahwa Polri menjalankan tugas pemerintahan merupakan amanat langsung dari konstitusi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, Polri dapat dianggap sebagai lembaga yang independen berdasarkan konstitusi, meskipun tetap memiliki kedudukan yang terkait erat dengan Presiden. Hal ini menjadikan Polri sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Namun, pengaturan mengenai Polri dalam UUD 1945 sangat terbatas dan hanya mencakup hal-hal yang bersifat umum. Karena keterbatasan tersebut, kedudukan, fungsi, tugas, serta wewenang Polri diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan berbagai peraturan lainnya memberikan kerangka hukum yang lebih rinci bagi Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya.

---

<sup>7</sup> Tulus Mampetua Lumban Gaol and Irwan Triadi, "Wajib Militer Dalam Konteks Pertahanan Negara Dan Undang-Undang Dasar 1945," *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat* 1, no. 3 (2023).

Dengan dasar hukum yang jelas ini, Polri memiliki mandat yang kuat untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang dan peraturan presiden memberikan panduan operasional yang konkret, memastikan bahwa Polri dapat berfungsi dengan efektif dan akuntabel dalam rangka mendukung pemerintahan dan melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan hukum yang komprehensif dalam memastikan kinerja Polri yang optimal sesuai dengan amanat konstitusi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>8</sup> Kedudukan Polri yang berada di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dan Ketetapan MPR-RI No. VII/MPR/2000, menegaskan pentingnya institusi ini dalam sistem pemerintahan Indonesia. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Polri. Meskipun demikian, implementasi kewenangan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pembatasan dan pengawasan terhadap kewenangan kepolisian menjadi isu penting dalam memastikan bahwa Polri menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.<sup>9</sup> Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Polri adalah alat negara yang harus menjaga keamanan dan

---

<sup>8</sup> Cindy Destiani et al., "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (June 28, 2023): 427–41, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>.

<sup>9</sup> Ana Silviana, "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023).

ketertiban serta menegakkan hukum. Namun, kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia.

Sebagai institusi yang berada di bawah Presiden, Polri seharusnya menjalankan fungsinya dengan integritas tinggi dan transparansi. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak laporan mengenai tindakan represif dan penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota kepolisian yang merugikan masyarakat. Beberapa insiden ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pengawasan internal dan eksternal Polri, termasuk peran Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif.

Penegasan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 bahwa diperlukan undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, dan hubungan kewenangan antara Polri dan TNI menunjukkan pentingnya pembentukan regulasi yang jelas dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah salah satu bentuk respons terhadap amanat konstitusi ini. Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa implementasi yang konsisten dan pengawasan yang kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan-batasan kewenangan kepolisian serta mekanisme pengawasan yang ada guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Reformasi yang mendalam dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjadi kunci untuk menciptakan kepolisian yang berintegritas dan dapat dipercaya.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia dari perspektif hukum.<sup>10</sup> Metode yuridis normatif ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dianggap tepat karena penelitian ini berusaha memahami bagaimana hukum mengatur kewenangan dan pengawasan terhadap kepolisian serta bagaimana implementasinya dalam praktik.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan.<sup>11</sup> Data sekunder ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kepolisian, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan Presiden, serta peraturan lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kewenangan dan pengawasan kepolisian dalam proses penegakan hukum. Analisis doktrin hukum dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dari para ahli hukum mengenai pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian.

Selanjutnya, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap literatur hukum yang meliputi buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya yang membahas

---

<sup>10</sup> Suharyanti Asti Oktavia, Cicilia Julyani Tondy, and Amelia Nur Widyanti, "Pembatasan Kriteria Tidak Mampu Yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (September 5, 2023): 3548–55, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1499>.

<sup>11</sup> Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

mengenai kewenangan kepolisian dan sistem pengawasannya.<sup>12</sup> Literatur tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori dan praktik hukum terkait kepolisian. Analisis literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama dan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan kewenangan kepolisian, serta untuk mengumpulkan berbagai perspektif dan rekomendasi dari para ahli hukum.

Penelitian ini juga memanfaatkan metode analisis kualitatif dalam menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan.<sup>13</sup> Analisis kualitatif ini merupakan upaya untuk menguraikan, memahami, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. Dalam proses analisisnya, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan implementasinya dalam praktik, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan kewenangan kepolisian. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk menggambarkan bagaimana praktik hukum sebenarnya berlangsung di lapangan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengawasan kewenangan kepolisian, serta mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengawasan dapat diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme kepolisian.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, serta untuk memperkuat sistem

---

<sup>12</sup> Muhammad Ali Murtadlo, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (December 9, 2021): 1–24, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3118>.

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018).

penegakan hukum secara keseluruhan, demi terwujudnya kepolisian yang lebih akuntabel dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

### **3. Pembahasan**

#### **A. Pembatasan Terhadap Kewenangan Kepolisian**

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, kepolisian harus dibatasi oleh ketentuan hukum positif.<sup>14</sup> Sebagai negara hukum, segala tindakan kepolisian harus berlandaskan hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian memiliki tugas utama melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Tugas-tugas ini menempatkan beban profesional dan batin yang besar pada Polri.

Namun, dalam praktiknya, kepolisian sering kali berada dalam dilema. Misalnya, saat meredam tindakan anarkis dalam demonstrasi, jika kepolisian tidak bertindak tegas, mereka akan disalahkan. Sebaliknya, jika bertindak tegas, mereka juga bisa disalahkan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, kepolisian harus memahami dan mematuhi batasan kewenangannya untuk menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel, guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan memperbaiki stigma negatif yang ada di masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, Polri sebagai penegak hukum di Indonesia harus memperhatikan beberapa asas penting.<sup>16</sup> Asas legalitas menuntut bahwa seluruh tindakan kepolisian harus didasarkan pada hukum yang jelas. Eddy O.S.

---

<sup>14</sup> H. Abdul Muis BJ, H. R. AR. Harry Anwar, and Imas Rosidawati, *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021).

<sup>15</sup> Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia* (Bandung: Kenyataan dan Harapan, POLRI, 2014).

<sup>16</sup> Diah Ratri Oktavriana, "Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Analisis Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam," *Pro Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023).

Hiariej menyatakan bahwa asas ini bertujuan melindungi individu untuk mendapatkan kepastian dan persamaan di depan hukum.<sup>17</sup> Kepolisian harus memastikan bahwa setiap tindakan mereka dibenarkan oleh hukum yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat diskresi yang diatur dalam hukum positif. Selanjutnya, asas kewajiban mengharuskan tindakan kepolisian didasari oleh kewajiban institusional yang dilakukan dengan keikhlasan dan tanpa tujuan pribadi.<sup>18</sup> Tugas utama kepolisian adalah melayani masyarakat, sehingga setiap tindakan harus dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih.

Asas partisipasi juga sangat penting, karena kepolisian membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat untuk menjalankan tugasnya dengan efektif.<sup>19</sup> Partisipasi masyarakat sangat krusial karena tujuan utama Polri adalah melayani kepentingan masyarakat, dan tanpa dukungan ini, tugas kepolisian tidak akan terlaksana dengan baik. Selain itu, asas preventif menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus memprioritaskan upaya preventif dibandingkan tindakan represif. Tindakan represif dapat merusak hubungan dengan masyarakat dan menimbulkan kerugian, sehingga upaya pencegahan harus diutamakan untuk menjaga paradigma positif masyarakat terhadap kepolisian.

Terakhir, asas subsidiaritas mengharuskan kepolisian untuk menjalin kerja sama fungsional dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Veibe V Sumilat and Doortje D Turangan, "Eksistensi Penemuan Hukum Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.BGL Tentang Tindak Pidana Perkosaan) Oleh: Andreas Calvin Tamara," *Lex Crimen X*, no. 3 (2021).

<sup>18</sup> Iskandar A Gani, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023).

<sup>19</sup> Rizki Setyobowo Sangalang, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020).

<sup>20</sup> I Gede Aditya Putra Mahendra, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas kepolisian, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dengan memperhatikan asas-asas ini, Polri diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat.

Dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, pembatasan kewenangan kepolisian diatur dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang. Pasal 16 ayat (2) menegaskan bahwa penyidik dan penyidik dibatasi dalam melaksanakan tindakan di luar kewenangan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Pembatasan ini mencakup lima syarat: tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut, tindakan yang patut, masuk akal, dan merupakan bagian dari jabatannya, didukung oleh keadaan yang memaksa, serta menghormati hak asasi manusia. Pasal 18 ayat (1) mengatur penggunaan diskresi oleh kepolisian, yang dibatasi dalam Pasal 18 ayat (2) dengan pertimbangan situasi yang diperlukan, mematuhi ketentuan perundang-undangan, dan memerhatikan kode etik profesi. Pasal 19 menegaskan bahwa kepolisian harus berlandaskan norma hukum dan norma lain yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, UU Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas mengatur batasan-batasan bagi kepolisian dalam menggunakan diskresi.

KUHAP juga menetapkan batasan-batasan bagi kepolisian, khususnya penyidik dan penyidik, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam

perkara pidana.<sup>21</sup> Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami ruang lingkup peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut KUHAP, tujuan utama sistem peradilan pidana adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil yang lengkap dalam suatu perkara pidana, dengan memperhatikan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur, yang merupakan inti dari *due process of law*. Pontang Moerad mengidentifikasi beberapa tujuan utama KUHAP: pertama, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, di mana KUHAP bertujuan memperbaiki sistem peradilan pidana yang sebelumnya dianggap gagal dalam hal ini. Kedua, perlindungan terhadap kepentingan hukum dan pemerintahan, di mana KUHAP melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa sekaligus memperhatikan kepentingan pemerintah. Ketiga, kondifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, yang penting dalam sistem hukum Eropa kontinental untuk meningkatkan kepastian hukum. Keempat, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, sehingga KUHAP mengatur dengan jelas batasan dan sikap yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum. Terakhir, KUHAP berusaha mewujudkan hukum acara pidana yang selaras dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, sehingga meskipun tidak sempurna, KUHAP telah berupaya sesuai dengan ideologi dan landasan normatif hukum di Indonesia.

Peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat vital, karena kepolisian berfungsi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana.<sup>22</sup> Kewenangan utama kepolisian meliputi beberapa aspek krusial. Pertama, dalam hal penyelidikan, Pasal 1 butir 4 KUHAP menetapkan bahwa

---

<sup>21</sup> Sadjjiono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006).

<sup>22</sup> Yuni Kurniariawan, M Dhany Al Sunah, and Ade Nurma Jaya Putra, "Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci," *JAN Maha* 5, no. 2 (2023).

penyelidik adalah aparat kepolisian yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, yaitu rangkaian tindakan untuk mengidentifikasi peristiwa pidana. Hasil penyelidikan menentukan apakah kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kedua, penyidikan, menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, adalah tindakan oleh penyidik yang bertujuan mengumpulkan bukti untuk menentukan tindak pidana dan menetapkan tersangka. Penyidik, baik dari kepolisian maupun pegawai negeri sipil tertentu, diatur dalam Pasal 1 butir 2 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dan harus mematuhi hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP. Ketiga, penangkapan, diatur dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP, adalah tindakan pengekangan tersangka yang harus didasarkan pada bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Polisi berwenang melakukan penangkapan sesuai Pasal 18 KUHAP, dengan syarat harus menunjukkan surat tugas yang sesuai ketentuan. Keempat, penahanan, sebagaimana Pasal 1 butir 21 KUHAP, adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu untuk kepentingan pemeriksaan, yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan penetapan. Polisi berwenang melakukan penahanan sesuai Pasal 20 ayat (1) KUHAP, dengan pembatasan diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP. Kelima, penggeledahan diatur dalam Pasal 32 KUHAP, mencakup penggeledahan rumah, pakaian, dan badan, yang harus dilakukan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Terakhir, penyitaan, sesuai Pasal 1 butir 16 KUHAP, adalah tindakan untuk menguasai benda yang terkait dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri dan harus mematuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 KUHAP mengenai objek yang dapat disita.

Seluruh batasan tersebut mengikat pada kepolisian dalam menjalankan wewenang yang diatur dalam KUHAP dalam rangka menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia karena pada dasarnya setiap tersangka memiliki hak yang sama. Tersangka memiliki hak yang harus dilindungi, yaitu berkenaan dengan HAM yang melekat diri tersangka. Sehingga, pemerintah harus menjamin terlindunginya hak tersangka dalam proses peradilan pidana, karena hak tersebut merupakan bagian hakiki dari manusia yang tidak terpisahkan.<sup>23</sup> Tujuan dari *due process of law* yang dianut di dalam KUHAP adalah untuk mewujudkan proses hukum yang adil. Kepolisian dalam KUHAP memang diberikan wewenang istimewa. Wewenang istimewa yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap tersangka atau barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana.<sup>24</sup> Dalam menjalankan hak istimewanya tersebut, kepolisian harus taat dan tunduk pada prinsip *the right of due process*, yang artinya setiap tersangka dapat diselidiki dan disidik selama tindakan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas diatur di dalam KUHAP.

Pembatasan terhadap kewenangan kepolisian dalam proses pidana di Indonesia juga terlihat melalui adanya upaya hukum pra-peradilan yang diatur dalam KUHAP, khususnya dalam Pasal 77 hingga Pasal 88.<sup>25</sup> Pra-peradilan bertujuan untuk memberikan pengawasan horizontal terhadap tindakan penyidik (termasuk kepolisian) atau penuntut umum selama masa pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan, guna memastikan tindakan yang diambil

---

<sup>23</sup> Munir Fuady and Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

<sup>25</sup> Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar, "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum," *JURNAL RETENTUM* 3, no. 1 (March 24, 2021), <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.

tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pra-peradilan, kewenangan kepolisian dibatasi untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan, seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan dan penuntutan, dilakukan sesuai dengan hukum. Pra-peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan mengenai beberapa hal,<sup>26</sup> yaitu: 1) keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; 2) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi karena tidak diajukannya suatu perkara ke pengadilan; 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak sah; 4) tuntutan ganti kerugian terkait penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lain seperti penggeledahan dan penyitaan tanpa dasar hukum yang sah atau kekeliruan hukum; dan 5) permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang dianggap tidak sah atau berdasarkan kekeliruan hukum, jika perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan negeri.

Pembatasan terhadap kewenangan kepolisian juga diatur dalam kode etik kepolisian, yang berlandaskan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian. Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, kode etik profesi kepolisian (KEPP) berisi norma dan aturan yang menjadi landasan etik terkait perilaku serta ucapan anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka. Kode etik ini

---

<sup>26</sup> Moch Adhitya Rifka Wibowo, "Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024).

bertujuan untuk membatasi tindakan kepolisian agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur.<sup>27</sup>

Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan tugas organisasi dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan yang berlaku.<sup>28</sup> Pengawasan berperan penting karena dapat mencegah penyelewengan, pemborosan, penyimpangan, serta hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi. Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur Polri merupakan bagian dari prinsip good governance, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan transparan.

Pengaturan tentang pengawasan dilingkungan kepolisian ditingkat Mabes Polri diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf bidang pengawasan yang berada dibawah Kapolri. Adapun yang menjadi tugas Itwasum disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu membantu Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan pembendaharaan dalam lingkungan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang

---

<sup>27</sup> Pius Khrisna Eka Putra Naimena, Hendry John Piris, and Muhammad Irham, "Tindakan Polisi Merazia Warga Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Dengan Rotan (Pecut) Saat Covid-19 Di Kota Ambon," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023).

<sup>28</sup> Nur Afni Syahputri and Nelfia Adi, "Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pegawai oleh Pimpinan di Kantor," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4, no. 3 (2020).

berada dibawah pengendalian Kapolri. Sebagai tindak lanjut terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/5/V/2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri. Untuk tingkat Polda, sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/14/X/2018 Tentang Organisasi Dan Takerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Polda. Dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 Tentang Organisasi Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) disebutkan bahwa Itwasda adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda yang berada dibawah Kapolda. Mengenai tugas Itwasda diatur pada ayat (2), ditegaskan bahwa Itwasda memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum serta perbendaharaan di lingkungan Polda termasuk terhadap satuan-satuan organisasi non struktural yang memiliki kedudukan di bawah pengendalian Kapolda.

Kemudian, ditinjau dari sisi kelembagaan, pengawasan kepolisian terdiri dari dua jenis, yaitu pengawasan yang bersifat internal dan pengawasan yang bersifat eksternal.<sup>29</sup> Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan terhadap kepolisian yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga yang secara struktural berada pada lingkungan lembaga kepolisian (Itwasum dan Itwasda).<sup>30</sup> Dalam pengawasai internal kepolisian terdapat juga badan pengawasan fungsional, dimana badan pengawasan tersebut dilakukan oleh bidang-bidang yang berada di luar bidang pengawasan terstruktur dalam lembaga kepolisian (Divisi Mabes Polri atau Propam Polda). Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun

---

<sup>29</sup> BJ, Anwar, and Rosidawati, *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*.

<sup>30</sup> Awi Ramadani and Otong Rosadi, "Koordinasi Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 2 (July 3, 2022): 104–11, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2.249>.

2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur eksistensi pengawas di lingkungan Polri (tingka Mabes) yaitu Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) yang berada di bawah Polri. Di tingkat Polda, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, yang menjadi unsur pengawasan di tingkat daerah (Polda) diemban oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) yang berada di bawah Kapolda.

Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) memiliki peran penting dalam pengawasan di lingkungan Polri. Itwasum bertanggung jawab atas pengawasan secara umum di seluruh Polri, bertujuan untuk memastikan kualitas, memberikan konsultasi, dan mendukung pengawasan eksternal. Itwasum berada di bawah tanggung jawab langsung Kapolri dan terdiri dari lima Inspektorat dan satu biro. Fungsinya mencakup jaminan kualitas, konsultasi, perumusan kebijakan pengawasan, pengembangan rencana kebutuhan organisasi, evaluasi hasil pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, pengendalian mutu pengawasan, serta pemberian arahan dan bimbingan teknis.

Sementara itu, Itwasda berfokus pada pengawasan di tingkat Polda dan melibatkan berbagai unsur seperti Roops, Rorena, Ro SDM, Rolog, Bidpropam, Bidhumas, Bidkum, dan Bid TIK. Tugas Itwasda adalah memastikan kualitas pengawasan di tingkat Polda, memberikan konsultasi dan pendampingan kegiatan pengawasan eksternal. Fungsi utama Itwasda meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan personel dan logistik, administrasi keuangan, jaminan kualitas pengawasan, konsultasi, sosialisasi, asistensi, penyusunan kebijakan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, serta pendampingan terhadap kegiatan pengawasan lembaga eksternal. Secara umum,

kedua inspektorat ini berperan dalam memastikan pengawasan yang efektif dan berkualitas di lingkungan Polri.

Sehingga, pada intinya Itwasda adalah salah satu bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan di tingkat Polda. Tugas pokok dan fungsi yang dimaksud adalah pengawasan terhadap tugas, fungsi dan akuntabilitas keuangan Negara di lingkungan Polda.

Bentuk pengawasan kepolisian selanjutnya adalah pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang diadakan oleh badan/organ/lembaga yang berada diluar struktur organisasi/lembaga kepolisian.<sup>31</sup> Bentuk pengawasan yang dilakukan secara umum dapat dibagi dua, yaitu pengawasan secara langsung atau pengawasan secara tidak langsung. Yang dimaksud pengawasan eksternal secara langsung adalah seperti pengawasan yang dilakukan oleh BPK, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), LSM, melalui kontrol politis oleh DPR dan sejenis lainnya. Kemudian, mengenai pengawasan eksternal secara tidak langsung adalah seperti yang dilakukan oleh badan peradilan (peradilan umum maupun peradilan administrasi) atau badan-badan lain seperti Komisi Ombudsman Nasional, Komnas HAM dan sebagainya.

Pengawasan eksternal terhadap kepolisian di Indonesia melibatkan berbagai lembaga yang memiliki peran khusus dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum serta etika dalam pelaksanaan tugas

---

<sup>31</sup> Rahman Amin and Muhammad Fikri Al Aziz, "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (March 14, 2023): 1-26, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.

kepolisian. Berikut ini adalah ringkasan mengenai beberapa lembaga yang berperan dalam pengawasan eksternal terhadap kepolisian.<sup>32</sup>

Pertama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang umumnya berbentuk yayasan, berperan aktif dalam mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dasar hukum untuk LSM diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sering terlibat dalam mengawasi proses penyidikan kepolisian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk Polri. BPK memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dan laporan keuangan Polri, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

Ketiga, Komisi III DPR RI, yang membidangi hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan, memainkan peranan penting dalam pengawasan Polri. Komisi ini berfungsi untuk memastikan bahwa kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan atau praktik KKN. Keempat, peradilan memiliki peranan penting dalam mengawasi kepolisian, khususnya dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Dalam kerangka hukum acara pidana, kepolisian harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, seperti

---

<sup>32</sup> Dahlil Marjon, "Authority of National Police Commission to Enhance The Professionalism of National Police of Indonesia," *International Journal of Social and Local Economic Governance* 1, no. 1 (April 1, 2015): 34–41, <https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2015.001.01.5>.

memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan penggeledahan. Peradilan memastikan bahwa wewenang kepolisian digunakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kelima, Ombudsman RI, yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, jujur, dan bebas dari KKN. Ombudsman berfungsi untuk melakukan pengawasan publik terhadap penegakan hukum, termasuk tindakan kepolisian. Keenam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001, fokus pada pengawasan terhadap tindakan kepolisian yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Komnas HAM memantau dan menilai apakah tindakan kepolisian sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Ketujuh, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011, bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri. Kopolnas berperan dalam menjaga profesionalisme dan kemandirian Polri dalam menjalankan tugasnya.

Secara keseluruhan, lembaga-lembaga ini berkontribusi dalam memastikan kepolisian beroperasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum serta standar etika yang berlaku. Dengan demikian, dengan adanya pengawasan di Polri baik pengawasan yang dilakukan secara eksternal maupun internal diharapkan agar terciptanya Polri yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan fungsi utamanya yakni sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi penegak hukum, pemberi perlindungan, pengayom dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Indonesia.

## **B. Indenpendesi Kepolisian Di Indonesia**

Kedudukan Polri dalam konstitusi Indonesia diatur secara singkat dalam UUD 1945, khususnya dalam Bab XII yang memuat ketentuan mengenai pertahanan dan keamanan negara. Dalam konstitusi ini, pengaturan tentang Polri sangat terbatas dan hanya terdapat dalam satu pasal dengan tiga ayat, yakni Pasal 30.<sup>33</sup> Penegasan konstitusional mengenai Polri hanya terdapat pada Pasal 30 ayat (4), yang menekankan bahwa Polri merupakan alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Polri yang lebih mendetail diatur dalam undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peran dan fungsi Polri. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Polri adalah alat negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. Selain itu, Polri juga memiliki tugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan Polri juga dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden. Penempatan Polri di bawah Presiden ini merupakan langkah strategis dan tepat, mengingat sejarah ketatanegaraan Indonesia. Para pendiri negara telah mempertimbangkan bahwa agar kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan tidak mudah terpengaruh oleh intervensi luar, maka institusi kepolisian harus berada di bawah kendali Presiden.

Dengan posisi ini, Polri dapat menjalankan fungsinya secara independen dalam kerangka kerja pemerintah, sekaligus menjaga integritas dan kemandirian

---

<sup>33</sup> Prima Muliadi, Tengku Erwinsyahbana, and Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara" 5, no. 1 (2024).

institusi tersebut. Langkah ini tidak hanya mencerminkan keinginan para pendiri bangsa untuk memiliki sebuah lembaga penegak hukum yang kuat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>34</sup> Sebagai hasilnya, penempatan Polri di bawah Presiden dapat dianggap sebagai langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Bila dikaji dalam perspektif historis Negara Indonesia, pada dasarnya kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mandiri. Mandirinya kedudukan Kepolisian tersebut berawal dari reformasi tahun 1998, yang menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan reformasi secara internal dalam aspek instrumental, aspek struktural dan pembaharuan kultural. Kemudian, sejak era reformasi jugalah kedudukan Polri dan TNI dipisah, dimana sebelumnya keduanya adalah sama-sama ABRI. Menurut Awaloedin Djamin, keberhasilan dalam melaksanakan Pemilu 1999 dan 2004 serta keberhasilan dalam menangani kasus Bom Bali I, Hotel Marriot, Kedubes Australia, Bom Bali II adalah karena kemandirian yang dimiliki oleh Kepolisian seperti saat ini. Secara yuridis kedudukan Polri benar-benar mandiri, namun praktiknya, saat menjalankan tugas kepolisian masih belum dapat dikatakan mandiri secara hakiki.<sup>35</sup> Setidaknya, terdapat dua aspek permasalahan terhadap kemandirian kepolisian tersebut, yaitu terdiri dari aspek intern dan aspek ekstern.

Pada aspek intern, kepolisian walaupun telah terpisah dari TNI, namun tindakan-tindakan “ala” militer masih kerap digunakan. Contoh permasalahan intern kepolisian adalah sikap tindak dalam proses penyidikan. Kepolisian dalam

---

<sup>34</sup> Destiani et al., “Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik.”

<sup>35</sup> Gilang Saputra, Danu Suryani, and Muhammad Aminulloh, “Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengembangan Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial,” *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (March 5, 2024): 2961–78, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12260>.

beberapa kejadian saat melakukan penyidikan masih memperlihatkan pola militer yakni dengan melanggar HAM dan diskriminatif serta belum memperlihatkan kinerja yang profesional sepenuhnya.<sup>36</sup> Tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri pada masa ini masih belum sepenuhnya memperlihatkan jati diri sebagai pelindung, penganyom dan pelayan masyarakat. Terkadang, Polri masih memperlihatkan sikap dan perilaku yang arogan, cenderung melakukan tindakan yang mengarah pada kekerasan, diskriminatif, kurang responsif dan belum profesional. Padahal kepolisian haruslah memperlihatkan kultur sipil (Polisi sipil) yaitu dalam menjalankan tugasnya harus meminimalisir penggunaan tindakan represif (kekerasan).

Pada aspek eksternal, penyelenggaraan mandiri kepolisian menghadapi tantangan signifikan terkait ketidakjelasan kedudukan Polri dalam ketatanegaraan Indonesia. Meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Polri berada di bawah Presiden, penegasan ini dianggap masih kurang kuat dan tidak diakomodir secara memadai dalam UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Tidak terdapat pasal atau ayat di UUD 1945 yang secara eksplisit menegaskan kedudukan Polri, menciptakan celah dalam kepastian hukum mengenai statusnya.

Selain itu, Polri juga menghadapi masalah intervensi yang bersifat horizontal dan vertikal. Intervensi horizontal dapat berasal dari orang-orang terdekat anggota Polri, seperti keluarga atau kerabat, yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas mereka. Untuk mengurangi intervensi ini, diperlukan pengaturan hukum yang jelas agar anggota Polri tidak terlibat langsung dengan individu-individu yang bisa memengaruhi pelaksanaan tugasnya. Intervensi horizontal lainnya mungkin berkaitan dengan tekanan ekonomi, seperti kolusi atau suap, yang juga mengancam integritas kepolisian.

---

<sup>36</sup> Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1996).

Di sisi lain, intervensi politik, yang sering kali berbentuk intervensi vertikal, merujuk pada pengaruh atau gangguan dari lembaga-lembaga luar Polri yang dapat menghambat pelaksanaan tugas kepolisian. Masalah ini menyoroti kelemahan dalam kedudukan Polri, yang masih dianggap belum sepenuhnya kuat dan mandiri seperti yang diharapkan masyarakat. Intervensi ini bisa berupa berbagai bentuk tekanan yang mempersulit Polri dalam menjalankan tugas secara efektif.

Selain tantangan intervensi, Polri juga menghadapi beban sejarah kejahatan yang mungkin memengaruhi kemampuannya untuk beroperasi secara mandiri. Seperti diungkapkan oleh Mahfud MD, Polri sering kali terhambat oleh masalah masa lalu yang dapat memengaruhi kinerjanya saat ini. Untuk mengatasi isu-isu ini, penting untuk terus memperbaiki peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksana lainnya guna mempertegas kemandirian Polri dan mengurangi intervensi yang mengganggu tugasnya. Langkah-langkah tersebut sangat krusial untuk mewujudkan kepolisian yang efektif dan adil di Indonesia, mendukung sistem penegakan hukum yang lebih baik dan transparan.

#### **4. Kesimpulan**

Pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat untuk membatasi dan mengawasi tindakan kepolisian, tantangan tetap ada dalam praktiknya. Pembatasan kewenangan kepolisian diatur oleh undang-undang serta kode etik yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan pada prinsip hukum dan hak asasi manusia. Namun, intervensi politik dan pengaruh eksternal masih dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, serta tersandera oleh masalah historis yang mengganggu kemandirian operasionalnya. Pengawasan internal melalui Inspektorat Pengawasan Umum dan Inspektorat Pengawasan Daerah, bersama dengan pengawasan eksternal dari lembaga seperti LSM, BPK,

Komisi III DPR RI, peradilan, Ombudsman RI, Komnas HAM, dan Kompolnas, berperan penting dalam memastikan kepolisian bertindak sesuai dengan hukum dan etika. Untuk mencapai kepolisian yang efektif dan berintegritas, penting untuk terus memperbaiki regulasi, mengurangi intervensi eksternal, dan memastikan bahwa semua aspek pengawasan berfungsi dengan baik.

## **5. Informasi Pendanaan**

Tidak ada.

## **6. Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepala seluruh pihak yang telah mendorong peneliti untuk menyelesaikan tulisan ini, terkhusus kepada Geofani Milthree Saragih yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap peneliti.

## **7. Referensi**

- Amin, Rahman and Muhammad Fikri Al Aziz. "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (March 14, 2023): 1–26. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- BJ, H. Abdul Muis, H. R. AR. Harry Anwar, and Imas Rosidawati. *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021.

- Destiani, Cindy, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (June 28, 2023): 427–41. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>.
- Djamin, Awaloedi. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*. Bandung: Kenyataan dan Harapan, POLRI, 2014.
- Gani, Iskandar A. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023).
- Gaol, Tulus Mampetua Lumban, and Irwan Triadi. "Wajib Militer Dalam Konteks Pertahanan Negara Dan Undang-Undang Dasar 1945." *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat* 1, no. 3 (2023).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *JURNAL RETENTUM* 3, no. 1 (March 24, 2021). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Kristian Siburian, Henry. "Fenomena Problematika Lahirnya Lembaga Independen." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (February 18, 2023): 40–47. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.241>.
- Kunarto. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1996.

- Kurniariawan, Yuni, M Dhany Al Sunah, and Ade Nurma Jaya Putra. "Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci." *JAN Maha* 5, no. 2 (2023).
- Mahendra, I Gede Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice." *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 12, no. 1 (July 4, 2022): 99–145. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2061>.
- Marjon, Dahlil. "Authority of National Police Commission to Enhance The Professionalism of National Police of Indonesia." *International Journal of Social and Local Economic Governance* 1, no. 1 (April 1, 2015): 34–41. <https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2015.001.01.5>.
- Muhaimim. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muliadi, Prima, Tengku Erwinsyahbana, and Mhd Teguh Syuhada Lubis. "Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara" 5, no. 1 (2024).
- Munir Fuady and Sylvia Laura L. Fuady. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (December 9, 2021): 1–24. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3118>.
- Oktavia, Suharyanti Asti, Cicilia Julyani Tondy, and Amelia Nur Widyanti. "Pembatasan Kriteria Tidak Mampu Yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (September 5, 2023): 3548–55. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1499>.

- Oktavriana, Diah Ratri. "Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Analisis Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam." *Pro Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023).
- Pakasi, Geraldly. "Independensi Kedudukan Kejaksaan Dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan Di Negara Republik Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum XII*, no. 3 (2023).
- Pius Khrisna Eka Putra Naimena, Hendry John Piris, and Muhammad Irham. "Tindakan Polisi Merazia Warga Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Dengan Rotan (Pecut) Saat Covid-19 Di Kota Ambon." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023).
- Ramadani, Awi, and Otong Rosadi. "Koordinasi Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 2 (July 3, 2022): 104–11. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2.249>.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Sangalang, Rizki Setyobowo. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020).
- Saputra, Gilang, Danu Suryani, and Muhammad Aminulloh. "Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengembangan Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial." *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (March 5, 2024): 2961–78. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12260>.
- Sembiring, Joy Christ Prilendo. "Sistem Pelaksanaan Diskresi Secara Hukum Oleh Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Pemolisian Yang Demokratis." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (April 25, 2022): 1–11. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2455>.

- Silviana, Ana. "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023).
- Sumilat, Veibe V, and Doortje D Turangan. "Eksistensi Penemuan Hukum Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.BGL Tentang Tindak Pidana Perkosaan) Oleh: Andreas Calvin Tamara." *Lex Crimen X*, no. 3 (2021).
- Syahputri, Nur Afni, and Nelfia Adi. "Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pegawai oleh Pimpinan di Kantor." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4, no. 3 (2020).
- Wardhana, Budhi Suria. "Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (September 30, 2020): 9. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.252>.
- Wibowo, Moch Adhitya Rifka. "Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024).

## **Biografi Penulis**

Dr. H. Mohd. Yusuf DM, S.H., M.H., Ph.D. adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan juga memberikan kuliah di beberapa fakultas lain sebagai dosen luar biasa, termasuk di UIN, UNRI, IPDN, STIKES Isyira, AKBID Bunda Serumpun, dan Persada Bunda. Beliau memiliki pengalaman signifikan dalam bidang akademik dan administratif, termasuk sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Lancang Kuning dari tahun 1999 hingga 2008 dan sebagai Wakil Rektor 4, serta sebagai Kepala Laboratorium Hukum di Unilak. Saat ini, Dr. Yusuf menjabat sebagai Kepala Badan Hukum Etika Unilak. Selain perannya di dunia akademik, Dr. Yusuf juga dikenal sebagai ahli dan saksi ahli di

kepolisian dan berbagai pengadilan di Indonesia, khususnya di Riau, serta aktif sebagai narasumber dalam seminar di dalam dan luar negeri. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua MAHUPIKI Riau.